

## SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO

Oleh:

**Rizkiyanty E. Sumarow<sup>1</sup>**  
**Harijanto Sabijono<sup>2</sup>**  
**Hence Wokas<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : <sup>1</sup> [kikioSumarow@gmail.com](mailto:kikioSumarow@gmail.com)  
<sup>2</sup> [h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)  
<sup>3</sup> [heincewokas@hotmail.com](mailto:heincewokas@hotmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah Kota Manado merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), salah satunya memiliki tugas umum pemerintahan di bidang pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara langsung dikelola pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD). Sistem dan prosedur Pembiayaan meliputi serangkaian kegiatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan perlakuan akuntansi pembiayaan yaitu pengakuan, pencatatan, dan pengungkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi pembiayaan pada Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan mempelajari proses akuntansi pembiayaan yang diterapkan dilapangan dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan tinjauan pustaka dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi pembiayaan pada BPK-BMD telah sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Lampiran II namun masih ada saja hambatan dan kelemahan bagi BPK-BMD dalam sistem dan prosedur maupun perlakuannya. Diharapkan Perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta perlu melakukan evaluasi dalam mencatatkan dengan benar dan baik setiap transaksi di laporan keuangan realisasi anggaran, sehingga tidak lagi terjadi kelemahan dan kekurangan dalam pencatatan laporan keuangan.

**Kata kunci:** sistem dan prosedur pembiayaan, perlakuan akuntansi

### ABSTRACT

*Manado Government is a Financial Management Unit (SKPKD), which has a general duty of financing in accordance with the legislation in force, which is directly managed by the Financial Management Board and District Property (BPK-BMD). Funding systems and procedures include a series of receipts and expenditure financing activities, while the accounting treatment of finance, namely recognition, recording, and disclosure. This study aims to determine the systems and procedures of financing and financial accounting of Government in Manado. The method used is descriptive analysis by studying financial accounting processes are applied in the field and compare the data obtained from the results of the literature review and the research literature. The results showed the system and procedures of financing and accounting treatment in BPK-BMD financing in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 55 of 2008 and Government Regulation No. 71 of Annex II but there are still obstacles and weaknesses to BPK-BMD in systems and procedures as well as treatment. It should be expected an increase effectiveness and efficiency of transaction processing revenues and expenditures and financing necessary to evaluate the true and well recorded with each transaction in the financial statements of the realization of the budget, so that no longer happens weaknesses and deficiencies in the recording of the financial statements.*

**Keywords:** systems and financing procedures, accounting treatment

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Sistem dan prosedur merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dan prosedur akuntansi pembiayaan yang baik akan mampu menggambarkan struktur pengendalian intern organisasi pemerintahan, serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, selain perlu dukungan suatu bentuk sistem akuntansi pembiayaan tersebut juga perlu di dukung oleh orang yang menjalankannya serta bentuk informasi yang digunakan. Oleh karena itu dalam menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pembiayaan diperlukan adanya Standar acuan dalam Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Kegiatan sistem dan prosedur akuntansi pembiayaan daerah akan terlibat aktivitas perlakuan akuntansinya dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II. Berbagai macam pengeluaran ditujukan untuk memperoleh penerimaan, sedangkan penerimaan menjadi sumber dana yang sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Karenanya kedua hal tersebut harus diolah secara efektif dan seefisien mungkin.

Pemerintah Kota Manado tepatnya di kantor Walikota Manado merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), salah satunya memiliki tugas umum pemerintahan di bidang akuntansi pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara langsung dikelola pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD). Mengingat peranannya yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan terlebih khusus dalam hal akuntansi pembiayaan perlu adanya sistem dan prosedur serta bagaimana perlakuan akuntansinya yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Yang menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian pada BPK-BMD Kota Manado karena pengelolaan proses akuntansi pembiayaan untuk daerah Kota Manado tidak terdapat pada SKPD melainkan hanya pada SKPKD yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD).

### Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di pemerintah Kota Manado yang efektif dan efisien berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2008.
2. Perlakuan atas akuntansi pembiayaan di pemerintah Kota Manado yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2010 – 2012.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Pendapat mengenai Akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Kieso, dkk (2007:2), akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Suhayati dan Anggadini (2009:2) mengatakan akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

### **Akuntansi Pemerintah**

Pendapat mengenai Akuntansi Pemerintah dikemukakan oleh para ahli yaitu menurut Mardiasmo (2009:24), akuntansi pemerintah adalah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Mursyidi (2009:1) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya. Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:4) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan didefinisikan di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 yaitu “Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya . Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan pembiayaan yaitu “Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (paragraph 51). Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

1. Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

### **Sistem Dan Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD**

Langkah – langkah pembukuan penerimaan (Permendagri No. 55 Tahun 2008) antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lainnya yang sah, bendahara penerima PPKD pada kolom tanggal dan nomor nota kredit atau bukti lainnya.
2. Kemudian, bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

### **Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan**

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (paragraph 55). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
2. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

### **Sistem Dan Prosedur Pembukuan Pengeluaran PPKD**

Permendagri No. 55 Tahun 2008 dikatakan bahwa pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D-LS PPKD ke dalam BKU pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D-LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD. Langkah – langkah dalam membukukan SP2D\_LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU – bendahara pengeluaran PPKD dan buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD.

2. SP2D-LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut dicatat di BKU – bendahara pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian, bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.
3. Semua pengeluaran pembiayaan dan belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU – bendahara pengeluaran PPKD, belanja – belanja/pengeluaran pembiayaan tersebut juga perlu dicatat di buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD.

### **Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Kebijakan akuntansi di definisikan dalam (forum akuntansi sektor publik 2006:211) adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Perlakuan pembiayaan mencakup seperti:

1. Pengakuan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terbentuknya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah. Dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.
2. Pencatatan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pencatatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
3. Pengungkapan  
Pengungkapan di definisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Tamalumu (2012) dengan judul: analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Sistem dan prosedur penerimaan kas pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sesuai dengan peraturan yang diamanatkan yaitu Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007. Terdapat persamaan dari peneltian ini yaitu melakukan penelitian yang membahas mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas, dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan di objek yang berbeda dan membahas mengenai sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pembiayaan.
2. Budiman (2014) dengan judul: analisis perlakuan akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multi Finance Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu perlakuan aktiva tetap pada PT.Hasjrat Multifinance Manado terkadang tidak terjadi penyeragaman untuk harga perolehan dan pengukuran aktiva tetap. Terdapat persamaan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian yang membahas mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pencatatan, dan pengungkapan, dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan di objek yang berbeda dan membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencairan data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat yang menjadi penelitian ini adalah di SKPKD Pemerintah Kota Manado yang bertempat di Jl. Balai Kota Nomor 1, Tikala, Manado. Waktu dalam melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2014.

### **Prosedur Penelitian**

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian ini pada BPK-BMD
5. Menganalisis penatausahaan sistem dan prosedur Akuntansi Pembiayaan menurut Permendagri No. 55 Tahun 2008.
6. Menganalisis perlakuan Akuntansi Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II.
7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan data**

#### **Jenis Data**

Kuncoro (2009:145) mengatakan jenis data terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait dengan data-data penatausahaan sistem dan prosedur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta gambaran umum Pemerintah Kota Manado, visi dan misi, struktur organisasi dan tujuan dan sasaran. Data Kuantitatif yaitu data laporan keuangan berupa laporan Realisasi anggaran dan transaksi jurnal yang terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan untuk tahun anggaran 2010-2012.

#### **Sumber Data**

Sugiyono (2010:193) mengatakan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang di dapat secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini adalah BPK-BMD Kota Manado. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada atau buku-buku yang berupa dokumentasi dan dari perpustakaan yang digunakan sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini.

#### **Teknik Pengumpulan data**

1. Penelitian Kepustakaan.  
Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, serta jaringan internet yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti digunakan sebagai dasar teori yang digunakan untuk melengkapi proses penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan  
Studi lapangan merupakan langkah – langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis secara langsung dari lembaga pemerintahan yang menjadi obyek penelitian dengan cara :
  - a. Wawancara
  - b. Dokumentasi

#### **Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data atau keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah di dapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga di dapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada.

#### **Teknik Analisa Data**

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari BPK-BMD Kota Manado secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.

3. Mempelajari data yang diterima dari BPK-BMD Kota Manado.
4. Mengolah data yang diterima dari BPK-BMD Kota Manado.
5. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pembiayaan Daerah Melalui Bendahara Penerima PPKD

Penatausahaan penerimaan daerah di BPK-BMD pada tingkat SKPKD dilaksanakan melalui penempatan petugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan penunjukkan petugas bendahara penerimaan PPKD sebagai pejabat fungsional. Bendahara penerimaan PPKD untuk proses penerimaan pembiayaan di BPK-BMD memiliki tugas menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang daerah yang bersumber dari transaksi PPKD/BUD.

Bendahara penerimaan PPKD di BPK-BMD berwenang untuk mendapatkan pemberitahuan bukti transaksi dari BUD yang telah menerima bukti penerimaan dari Bank Sulut sebagai dasar sumber dokumen untuk melakukan pembukuan pendapatan penerimaan.



**Gambar 1. Bagan Alir Prosedur Penerimaan Pembiayaan Melalui BUD**

Sumber: Data olahan 2014

#### Sistem Penerimaan Melalui Bank Pemerintah Yang di Tunjuk, Bank lain, badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos.


Apabila penerimaan pembiayaan diterima oleh Bank lain selain Bank Sulut seperti di Bank Mandiri, Bank BRI maka Bank yang bersangkutan akan dipindahkan pada rekening kas umum daerah Kota Manado pada Bank Sulut. Bank bersangkutan tersebut akan membuat bukti setoran dua rangkap yaitu bukti setoran untuk Pemerintah Pusat/Pihak ketiga dan bukti setoran kepada Bank Sulut. Setelah dana telah diterima oleh Bank Sulut, kemudian membuat nota kredit kembali dan menyampaikan rekening koran masing – masing dua kepada BUD sebagai pemberitahuan adanya transfer dana ke rekening kas umum daerah yang didalamnya dapat identifikasikan berupa transaksi – transaksi penerimaan pembiayaan.

#### Sistem dan Prosedur Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan dan Penyampaiannya

Bendahara penerimaan PPKD di BPK-BMD bertanggungjawab atas pengelolaan uang kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dan dilampiri dengan bukti – bukti pendukung yang lengkap.

## Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Pembiayaan Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran PPKD

Tugas dari bendahara pengeluaran PPKD pada Pemerintah Kota Manado, yaitu menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. Sistem dan prosedur pengeluaran pembiayaan daerah di Pemerintah Kota Manado yaitu terlebih dahulu BUD/kuasa BUD menyusun anggaran kas pengeluaran pembiayaan, kemudian diproses oleh bendahara pengeluaran PPKD yang akan dikeluarkan di Bank Sulut selaku rekening kas umum daerah.



Gambar 2. Bagan alir prosedur pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD

Sumber: data olahan 2014

## Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD dan Penyampaiannya

Bendahara pengeluaran PPKD di BPK-BMD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada PPKD. Pemerintah Kota Manado dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut disampaikan adalah surat pertanggungjawaban (SPJ).

### Perlakuan Akuntansi Pembiayaan

#### Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada BPK-BMD diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SILPA. Pengakuan penerimaan pembiayaan atas laporan keuangan PPKD di Kota Manado dimulai dengan menerbitkan dokumen bukti penerimaan yang sah, yaitu untuk SILPA memakai dokumen sumber Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dilampirkan dengan nota kredit Bank, dan untuk Penerimaan Piutang memakai dokumen sumber Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer dilampirkan dengan nota kredit Bank. Setelah dokumen telah diterbitkan, kemudian melakukan pencatatan jurnal untuk diterbitkan posisi keuangan di neraca dan Laporan Realisasi anggaran sebagai salah satu bentuk pengakuan dalam laporan keuangan di Pemerintah Kota Manado.

## Pencatatan Penerimaan Pembiayaan

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penggunaan SILPA Tahun 2010	Rp. 5.580.894.771,00	Rp. 5.580.894.771,00	100
Penerimaan piutang Tahun 2010	Rp. 11.700.000.000,00	-	-
Penggunaan SILPA Tahun 2011	(Rp. 2.088.035.661,00)	(Rp. 2.144.945.877,00)	102,73
Penggunaan SILPA Tahun 2012	Rp. 16.936.657.967,00	Rp. 16.936.929.967,00	100

Sumber: BPK-BMD, 2014.

Laporan realisasi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) mengeluarkan pencatatan jurnal sebagai berikut :

**Tabel 2. Jurnal Penerimaan Pembiayaan**

Jurnal	
Db. Kas di Kas Daerah	Rp. 5.580.894.771,00
Cr. SILPA Tahun 2010	Rp. 5.580.894.771,00
Db. Kas di Kas Daerah	Rp. 16.936.929.967,00
Cr. SILPA Tahun 2012	Rp. 16.936.929.967,00

Sumber: BPK-BMD, 2014.

Data laporan realisasi penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2011 di BPK-BMD mengalami defisit atas SILPA tahun sebelumnya sehingga tidak dimunculkan pencatatan jurnalnya. Penerimaan pembiayaan pada BPK-BMD sudah diakui karena penerimaan pembiayaan sudah ada dokumen pendukung yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah dan juga diterbitkan jurnal dan direalisasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan.

## Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pengakuan pengeluaran pembiayaan atas laporan keuangan PPKD di Kota Manado, dimulai dengan menerbitkan dokumen sumber pendukung, seperti untuk transaksi pembayaran pokok hutang memakai dokumen sumber Surat Pencairan Dana (SP2D) dilampirkan dengan SPD, SPP-LS, SPM-LS. Setelah dokumen pengeluaran telah diterbitkan, akan dilakukan pencatatan jurnal untuk diterbitkan dalam posisi keuangan di neraca dan Laporan Realisasi anggaran sebagai salah satu bentuk pengakuan pengeluaran pembiayaan dalam laporan keuangan di Pemerintah Kota Manado.

## Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan

**Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembayaran pokok utang Tahun 2010	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 2.141.717.640,00	53.54 %
Pembayaran pokok utang Tahun 2011	Rp. 5.300.000.000,00	Rp. 3.444.851.056,00	65 %
Pembayaran pokok utang Tahun 2012	Rp. 12.712.661.885,00	Rp. 12.220.205.385,00	96.13%

Sumber: BPK-BMD, 2014.

Laporan realisasi tersebut BPK-BMD mengeluarkan pencatatan jurnal sebagai berikut :

**Tabel 4. Jurnal Pengeluaran Pembiayaan**

<b>Jurnal</b>	
Dr. Pembayaran pokok utang tahun 2010	Rp. 2.141.717.640,00
Cr. Kas di kas daerah	Rp. 2.141.717.640,00
Dr. Pembayaran pokok utang tahun 2011	Rp. 3.444.851.056,00
Cr. Kas di kas daerah	Rp. 3.444.851.056,00
Dr. Pembayaran pokok utang tahun 2012	Rp. 12.220.205.385,00
Cr. Kas di kas daerah	Rp. 12.220.205.385,00

Sumber: BPK-BMD, 2014.

Pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD sudah diakui dikarenakan sudah terdapat dokumen sumber yang dikeluarkan dan mengeluarkan jurnal setelah itu berhasil direalisasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan.

### **Pengungkapan**

Tahun anggaran 2010 yang diakibatkan belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah sehingga mempengaruhi perolehan SILPA yang lebih kecil, sehingga akan menjadi SIKPA (sisa kurang pembiayaan anggaran), namun dalam pencatatan dilaporan realisasi tercatat SILPA yang seharusnya dicatat sebagai SIKPA, kemudian di dalam laporan realisasi anggaran tahun 2010 ada penerimaan piutang daerah yang belum terealisasi. Tahun anggaran 2011 di dalam laporan keuangan realisasi anggaran di dalam pos penerimaan pembiayaan masih tercatat atas penggunaan SILPA yang seharusnya dicatat sebagai SIKPA tahun anggaran sebelumnya, namun dilihat dari laporan keuangan realisasi anggaran terjadi peningkatan pendapatan, dan pengeluaran belanja relative rendah sehingga menghasilkan surplus, dan memperoleh SILPA relative besar.

Tahun anggaran 2012 di laporan keuangan realisasi anggaran terlihat dalam pos anggaran mengalami penurunan atau defisit, namun pada saat terealisasi atau di pos realisasi mengalami peningkatan anggaran atau surplus sehingga mengakibatkan SILPA yang relative besar juga, dan dalam penerimaan pembiayaan telah berhasil merealisasikan dengan sepenuhnya atau 100%, dan untuk pengeluaran pembiayaan sudah dilakukan hampir sepenuhnya mencapai 96,13 %.

### **Pembahasan**

Sistem dan prosedur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu Tamalumu (2012) yaitu analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe, penelitian kali ini lebih khusus menjelaskan tentang proses penerimaan dan pengeluaran kas untuk pembiayaan daerah Kota Manado. Dimana dalam penelitian ini proses penerimaan kas dan penerimaan pembiayaan dikelola secara terpisah yang merupakan sistem baru dalam pemerintahan, sehingga mempermudah pemerintah untuk mengontrol pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien sebagai salah satu tindakan preventif adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas secara umum proses mengenai penerimaan kas.

### **Analisis Terhadap Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pembiayaan**

Sistem dan prosedur penerimaan pembiayaan secara garis besar telah efektif dan sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008 terlihat dari digunakannya bentuk STS yang berupa nota kredit yang diterbitkan oleh pihak Bank Sulut dan bukti penerimaan yang sah lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan ketika melakukan wawancara kepada informan bahwa untuk proses pencatatannya bendahara penerimaan PPKD belum melakukan pembukuan penerimaan dengan efisien yaitu terdapat ketidaktepatan waktu dalam melakukan pembukuan dari jangka waktu yang ditentukan untuk pertanggungjawaban penerimaan, menurut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), dalam melaksanakan pembukuan penerimaan

PPKD terkadang bendahara penerimaan PPKD mengalami keterlambatan dalam membuat pembukuan penerimaan, yang disebabkan keterlambatan penyampaian bukti penerimaan pembiayaan dari BUD. Proses penerimaan pembiayaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu Tamulu (2012) memiliki kesamaan yaitu memakai sistem dan prosedur melalui bendahara penerimaan.

### **Analisis Terhadap Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Pembiayaan**

Sistem dan prosedur pengeluaran pembiayaan dilihat dari hasil penelitian sudah sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008 terlihat dari menyiapkan dokumen SPD, SPM-LS, SP2D dan mengajukan SPP-LS PPKD, serta kelengkapan dokumen SPP-LS PPKD. Dokumen pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan dokumen buku kas umum (BKU) dan buku pembantu BKU. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan ketika melakukan wawancara kepada informan bahwa proses pengeluaran pembiayaan tidak terlepas dari hambatan-hambatan seperti keterlambatan dalam penerbitan SP2D di karenakan dokumen-dokumen terkait belum efektif atau belum memenuhi syarat sehingga memerlukan tindak lanjut untuk pengujian.

### **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk perlakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mulai dari segi pengakuan, pencatatan, dan pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Lampiran II, terlihat dari adanya dokumen sumber yang dipakai sehingga bisa diakui dalam pembukuan pengeluaran/BKU dan mengeluarkan jurnal, sehingga dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Namun dalam pencatatan pelaporan pada penerimaan pembiayaan terdapat tidak adanya jurnal untuk penerimaan pembiayaan ditahun anggaran 2011 untuk penggunaan SILPA, di karenakan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2010 penggunaan SILPA mengalami defisit sehingga untuk tahun anggaran 2011 tidak ada pemasukan untuk kas di daerah atas SILPA.

Hasil penelitian dari laporan keuangan realisasi anggaran di BPK-BMD masih ada terdapat kekurangan dan kelemahan, terlihat dari hasil pengungkapan, penulis telah menjabarkan kelemahan dalam mencatat seperti untuk tahun anggaran 2010 mengalami defisit yang diakibatkan belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah sehingga mempengaruhi perolehan SILPA yang lebih kecil, yang menyebabkan defisit fiskal maka tidak ada SILPA lagi untuk tahun anggaran 2011 tetapi justru dimungkinkan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), namun dalam pencatatan di laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 masih tercatat penggunaan SILPA yang seharusnya dicatat sebagai SIKPA. Dan juga dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 ada penerimaan piutang daerah yang belum terealisasi, yang seharusnya anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah harus terealisasi sepenuhnya, namun didalam laporan keuangan realisasi anggaran yaitu di dalam Catatan Atas Laporan Kas tidak menjelaskan kenapa sebabnya penerimaan piutang daerah belum terealisasi.

## **FAKULTAS EKONOMI**

Terlihat dari hasil penelitian dan data yang ada jika dibandingkan pelaporan keuangan selama tiga tahun yang telah dibahas yaitu tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012. Bahwa untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2012 lebih unggul dan cukup berhasil kinerja keuangan yang dilakukan dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2010 dan 2011, terlihat dari dalam pos penerimaan pembiayaan telah berhasil merealisasikan dengan sepenuhnya atau 100% dari anggaran yang disediakan, dan untuk pengeluaran pembiayaan sudah dilakukan hampir sepenuhnya mencapai 96,13 %.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD sudah sesuai dengan Permendagri No. 58 Tahun 2008, namun masih terdapat hambatan dari segi waktu yaitu adanya keterlambatan dalam pembukuan penerimaan pembiayaan sehingga hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi waktu pembukuan. Kemudian keterlambatan dalam penerbitan SP2D dimana dokumen-dokumen terkait belum memenuhi syarat sehingga memerlukan tindak lanjut untuk pengujian.

2. Perlakuan akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mulai dari pengakuan, pencatatan, pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada pencatatan laporan keuangan di BPK-BMD, seperti adanya kesalahan pencatatan pada pos SILPA.

### Saran

Saran yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan efisiensi dalam proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ini sebaiknya pimpinan lebih tegas kepada petugas yang bertanggungjawab dalam penyampaian bukti penerimaan agar tidak terjadi keterlambatan, jika hal tersebut masih terjadi sebaiknya pimpinan memberikan sanksi kepada petugas tersebut. Dan sebaiknya menempatkan petugas yang handal dan cermat dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang efektif sehingga memiliki ketepatan waktu dalam penerbitan SP2D.
2. Petugas pencatat laporan keuangan sebaiknya lebih teliti dalam melakukan pencatatan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Erwin. 2014. Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT. Hasrat Multifinance Manado 2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 2. Tanggal akses 5 Maret 2014. Hal. 441.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kristis-PP No 24 Tahun 2005*. Edisi pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Kieso, Donald, E. Weygandt, Jerry, J. Warfield, Terry, D. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi ke dua belas Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. *Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya*, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan, Deddi. Ayuningtyas, Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suhayati, Ely. Anggadini, Sry Dewi. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tamalumu. 2012. *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (tidak dipublikasikan), Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal. 71-74.